

LEMBARAN DAERAH



KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 16

TAHUN : 1999

SERIE : D2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 16 TAHUN 1999

TENTANG :

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR MENJADI UNIT SWADANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelaksanaan tugas serta fungsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur dipandang perlu ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah;
 - b. bahwa Menteri Dalam Negeri sesuai dengan suratnya Nomor 445/546/PUOD tanggal 1 Maret 1999 telah menyetujui Rumah Sakit Umum Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur menjadi Unit Swadana Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas serta sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur menjadi Unit Swadana Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 8);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
7. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana Daerah dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 6 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas C Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
14. Peraturan

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 4 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Cianjur dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur jo. Nomor 16 Tahun 1997.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR
TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR MENJADI UNIT
SWADANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cianjur;
- d. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas C Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
- e. Unit Swadana Daerah adalah unit kerja yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsional secara langsung;
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Penerimaan

- g. Penerimaan fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam menjalankan fungsi melayani kepentingan masyarakat dan atau dinas/lembaga/satuan kerja daerah lainnya.

BAB II

PENETAPAN UNIT SWADANA DAERAH

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah.
- (2) Dengan ditetapkan menjadi Unit Swadana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsional secara langsung.

Pasal 3

Kewenangan penggunaan penerimaan fungsional dan tata laksana pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 18 Mei 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II CIANJUR,
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIANJUR,

Cap/ttd.-

Cap/ttd.-

H. EYE SUHANDA

Drs. H. HARKAT HANDIAMIHARDJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Tanggal : 5 Juli 1999

Nomor : 188.342/SK.690-Huk/99

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur :

Tanggal : 7 Juli 1999

Nomor : 16 Tahun 1999

Seri : D2



IS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
CIANJUR,

H. WASIDI SWASTOMO

Pembina Tingkat I

NIP 010 086 900